

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam hukum keluarga, sering dijumpai adanya istilah hibah dan warisan. Meskipun keduanya dapat disebut sebagai peralihan hak kepemilikan dari suatu harta atau benda, namun nyatanya kedua hal tersebut berada dalam aturan dan mekanisme yang berbeda. Berdasar pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hibah tidak termasuk cakupan materi dari hukum waris yang diatur dalam buku II KUHPerdata melainkan hibah termasuk dalam materi perikatan yang diatur dalam buku III bab X Pasal 1666 - 1963 KUHPerdata. Selain itu hibah juga dapat dilaksanakan pada saat yang sama penerima hibah dan pemberi hibah dalam keadaan hidup. Berbeda dengan warisan yang mana salah satu proses pewarisan dalam hukum waris adalah adanya seseorang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta atau benda yang diwariskan kepada Ahli Waris.

Berfokus pada hibah, meskipun dalam pelaksanaannya hibah sering dikatakan peralihan hak milik termudah karena kedua belah pihak (penghibah dan penerima hibah) dalam keadaan hidup, namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Tidak sedikit dalam pelaksanaan hibah sering terjadi sengketa dan berujung pada penarikan dan pembatalan hibah. Sehingga hal ini dapat

menimbulkan konflik antar pihak dan berdampak pula pada objek yang dihibahkan.¹

Hibah adalah suatu bentuk perbuatan hukum dalam pemindahan hak milik pada saat pemberian suatu harta yang dilakukan secara sukarela tanpa imbalan apapun dari seseorang kepada orang lainnya ketika masih hidup, dimana pihak penerima hibah tidak ada kewajiban untuk mengembalikan harta tersebut kepada pihak pemberi hibah.

Istilah hibah berasal dari bahasa arab, yaitu wahaba-yahabuhabatan yang artinya memberi atau pemberian, dan dapat berbentuk sedekah maupun hadiah. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hibah berarti pemberian (dengan suka rela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. Hibah juga terdapat dalam KUH Perdata Pasal 1666, yaitu suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cumacuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah di antara orang-orang yang masih hidup.²

Pada prinsipnya hibah yang telah diberikan kepada orang lain tidak dapat ditarik atau dibatalkan sebagaimana merujuk pada pasal 211 KHI yang menyebutkan, bahwa “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”. Implikasinya, penarikan atau pembatalan hibah merupakan perbuatan yang diharamkan. Hal tersebut juga senada dengan

¹ <https://bantuhukum.com/article/pembatalan-hibah-dan-dampaknya-terhadap-objekyang-dihibahkan>.

² <https://www.kajianpustaka.com/2021/11/hibah-pengertian-dasar-hukum-jenis-rukundan-syarat.html>.

KUHPerdata yang menyebutkan salah satu unsur hibah adalah tidak dapat ditarik kembali.³ Namun meskipun demikian, dalam KUHPerdata juga terdapat pengecualian terhadap pembatalan hibah yang tercantum dalam Pasal 1688 KUHPerdata, yaitu: Pertama, karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan. Dalam hal ini apabila tidak terpenuhinya syarat-syarat hibah oleh penerima hibah sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang. Kedua, jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah. Dalam hal ini apabila si penerima hibah telah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang mengancam jiwa pemberi hibah atau perbuatan lain yang melanggar undang-undang yang diancam dengan pidana. Ketiga, jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan. Dalam hal ini apabila penerima hibah menolak memberi bantuan nafkah kepada si pemberi hibah bilamana ia mengalami penurunan kondisi perekonomian dan/atau jatuh miskin.⁴

Hibah dapat dilakukan kepada orang lain tak terkecuali kepada keluarga sendiri. Di dalam hubungan keluarga, sudah menjadi hal biasa jika orang tua memberikan hadiah kepada anaknya, sebagai bentuk rasa kasih sayang. Bahkan jika melihat fenomena praktek dalam masyarakat saat ini, banyak kepala keluarga yang mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan pre-emptive

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1666

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1688.

(mendahului) semasa masih hidup mereka yakni menghibahkan sebagian besar harta yang dimilikinya kepada anak anaknya, dimana masing-masing mereka mendapat bagian-bagian yang sama besar tanpa membedakan jenis kelaminnya, adapun orang tua yang menghibahkan sesuatu kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari keluarga atau ahli warisnya, dan banyak orang tua yang tidak mengetahui syarat-syarat menghibahkan sesuatu kepada orang lain maupun keluarganya sendiri yang bisa menimbulkan iri hati bahkan menyebabkan permasalahan yang dapat perpecahan dalam keluarga, Hal ini dapat dilihat dalam perkara yang di tujukan kepada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri di bawah register perkara No.296/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr.

Proses pembatalan hibah pada dasarnya hanya dapat dilakukan dengan cara pengajuan gugatan materi pokok pembatalan hibah kepada Pengadilan Agama. Pengajuan gugatan tersebut dimintakan oleh penghibah yang diajukan ke Pengadilan Agama, supaya hibah tersebut dibatalkan dan dikembalikan kepadanya.⁵ Penyelesaian sengketa hibah melalui Pengadilan Agama akan mempusatkan semua keputusan berada di tangan Hakim dengan memperhatikan hak dan kewajiban para pihak beserta objek yang disengketakan. Hasil dari putusan tersebut akan menimbulkan hak dan hubungan hukum baru antara para pihak serta kedudukan hukum baru terhadap objek yang disengketakan.⁶

⁵ Meylita Stansya Rosalina Oping, op.cit. hlm. 32-33.

⁶ Amirudin Fardianzah, 2016, "*Pembatalan Akta Hibah yang Dibuak di Hadapan PPAT oleh Pemberi Hibah*", Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, hlm. 18.

Berdasarkan Pasal 920 KUHPerdara, ahli waris dapat melakukan tuntutan pengurangan terhadap hibah dalam hal bagian mutlak yang seharusnya para ahli waris terima tidak terpenuhi. Jika benda tersebut telah berada pada kekuasaan pihak ketiga, para ahli waris tetap memiliki hak untuk melakukan tuntutan pengurangan atau pengembalian benda tersebut (Pasal 929 ayat1 KUHPerdara). Hak untuk memajukan tuntutan ini akan gugur setelah lewat waktu tiga tahun sejak para ahli waris menerima warisan (Pasal 929 ayat4 KUHPerdara). Oleh karena itu ahli waris boleh mengajukan tuntutan pengurangan atau pengembalian benda yang telah dihibahkan kepada salah satu ahli waris dalam hal legitime portie (bagian mutlak) para ahli waris tidak terpenuhi.⁷

Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan penelitian mengenai tentang Pembatalan Hibah. Dan judul yang akan diangkat adalah **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TENTANG PEMBATALAN HIBAH (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI NO. PERKARA 296/PDT. G/2021/PA.KAB.KDR)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis dapat merumuskan pokok permasalahan sebagaimana berikut:

⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5157b1dbc0b9f/gugatan-ahliwaris-atas-harta-yang-sudah-dihibahkan>.

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Mengatasi Perkara Pembatalan Hibah Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ?
2. Bagaimana perspektif Hukum Islam Terhadap Putusan Pembatalan Hibah Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penulis atau peneliti mempunyai tujuan masing masing, karena dengan adanya tujuan yang jelas maka kegiatan penelitian akan bermakna. Adapun tujuan dari peneliti yakni:⁸

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Mengatasi Perkara Pembatalan Hibah Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
2. Untuk Mengetahui Perspektif Hukum Islam Terhadap Putusan Pembatalan Hibah.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian dikatakan berhasil jika dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pihak yang bersangkutan. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut antara lain:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penulisan ini diharapkan dapat menciptakan pengembangan ilmu hukum, maka dengan itu dapat dijadikan salah satu bahan untuk melakukan kajian atau penelitian lanjutan bagi akademis atau penelitian berikutnya, khususnya tentang permasalahan hibah.

⁸ “Tujuan Penelitian Adalah Menginformasikan, Berikut Jenis-Jenisnya | Merdeka.Com,” accessed December 14, 2021.

2. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini bukan hanya sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis, tetapi juga bagi mahasiswa Fakultas Syariah pada umumnya dan terkhusus bagi program studi Akhwalush Syakhshiyah IAI Tibakti Kediri.

3. Bagi Masyarakat

Sebagai suatu sarana perencanaan masyarakat dan menambah wawasan keilmuan mengenai permasalahan hukum apabila terjadi persengketaan terhadap hibah oleh ahli waris.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kemungkinan penafsiran yang salah tentang istilah yang digunakan dalam penulisan judul skripsi di atas, maka penulis merasa perlu untuk memberikan penegasan terlebih dahulu pada istilah-istilah yang terdapat dalam judul, dan pembatasan masalahnya sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis

Analisis Yuridis adalah peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.⁹

2. Hakim

⁹ “Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis - Klinik Hukumonline”, accessed December 27, 2021.

Hakim ialah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum suatu perkara dengan adil. Dengan kata lain, hakim adalah orang yang bertugas mengadili, ia mempunyai kedudukan yang terhormat selama berlaku adil, sebagaimana sabda Rasulullah Saw: "Apabila seorang hakim duduk ditempatnya (sesuai dengan kedudukan hakim adil), maka dua malaikat membenarkan, menolong dan menunjukkannya selama ia tidak menyeleweng, apabila menyeleweng, maka kedua malaikat meninggalkannya" (HR. Al-Baihaqi).¹⁰

3. Hibah

Hibah adalah suatu bentuk perbuatan hukum dalam pemindahan hak milik pada saat pemberian suatu harta yang dilakukan secara sukarela tanpa imbalan apapun dari seseorang kepada orang lainnya ketika masih hidup, dimana pihak penerima hibah tidak ada kewajiban untuk mengembalikan harta tersebut kepada pihak pemberi hibah.

4. Pengadilan Agama

Pengadilan agama adalah salah satu badan peradilan Indonesia yang ada dibawah mahkamah agung yang kompetensi absolutnya adalah menerima, memeriksa dan mengadili perkara perkara yang di ajukan oleh orang orang yang beragama islam dalam hal perceraian, waris, hibah dan sebagainya.¹¹ Adapun hukum acara yang berlaku dalam lingkungan

¹⁰ <https://www.bacaanmadani.com/2017/08/pengertian-hakim-syarat-kedudukan-dan.html>

¹¹ M. yahya harahap, *kedudukan, kewenangan dan acara peradilan agama UU. No. 7 tahun 1989*, cet. 2, (Jakarta: pustaka kartini, 1993), h. 327.

peradilan agama adalah sama dengan hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan umum (pasal 54 undang undang nomor 07 tahun 1989).¹²

F. Penelitian Terdahulu

Terkait dengan penelitian terdahulu, karya-karya yang bertopikan pembatalan hibah memang sudah banyak, baik berbentuk buku, skripsi, artikel, jurnal maupun lainnya. Di antara penelitian penelitian yang terdahulu antara lain:

1. Jurnal, Madjidah Dunisak tentang pembatalan hibah oleh ahli waris litinjau dari hukum Islam. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dalam penulisan jurnal ini peneliti menggunakan metode penelitian hukum dan metode pendekatan. Disini penulis menambahkan satu metode lagi yaitu metode wawancara. Hal yang dapat penulis simpulkan dari jurnal tentang pembatalan hibah oleh ahli waris adalah. Berdasarkan Pasal 212 KHI hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya, berdasarkan hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas hibah dapat ditarik secara sepihak namun menurut Ulama Fiqh berpendapat apabila benda hibah masih dimiliki anak atau bergabung dengan orang tuanya dapat ditarik kembali, tetapi apabila sudah bercampur dengan harta miliknya, istrinya atau orang lain maka hibah tersebut tidak dapat ditarik kembali. Jadi, ahli waris dapat mengajukan gugatan pembatalan hibah

¹² Undang undang republic Indonesia nomor 7 tahun 1989 *tentang peradilan agama dilengkapi kompilasi hukum islam di Indonesia*, (Surabaya: pustaka tinta mas, 1996), h. 24.

apabila hak mutlak (*legitieme portie*) ahli waris dirugikan dengan berdasarkan Pasal 210 KHI mengatur pemberi hibah dapat menghibahkan 1/3 harta bendanya.¹³ Tetapi disini penulis lebih menekankan kepada pembatalan hibah yang dilakukan oleh ahli waris kepada orang tua yang telah menghibahkan hartanya kepada ahli waris lainnya tanpa sepengetahuan ahli warisnya dan bisa dinyatakan hibah itu adalah cacat.

2. Tesis, Alifia Putri W Fakultas Hukum Gadjah Mada tentang analisis yuridis pembatalan hibah yang dibuat oleh PPAT (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang No.2234/Pdt.G/2018/PA.Lmj) Dalam penulisan tesis ini peneliti hanya menggunakan satu metode yaitu metode kualitatif, seharusnya banyak metode lainnya yang bisa membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini dengan jelas. Dan yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah. Pertama, dalam memutuskan perkara pembatalan Akta Hibah, Majelis Hakim memperhatikan hak dari pemberi hibah atas objek hibah yang disengketakan, dimana dalam kasus tersebut, selain tidak adanya persetujuan dari istri penggugat dalam proses penghibahan, objek hibah juga tidak memenuhi syarat karena merupakan harta bersama penggugat beserta istri, dan sudah lebih dari 1/3 (sepertiga) harta yang dihibahkan. Kedua, objek hibah kembali ke harta asal, yaitu menjadi harta bersama antara Penggugat dan istrinya, bukan menjadi milik Penggugat pribadi, dan penerima hibah tidak lagi dapat mengusahakan objek hibah tersebut karena

¹³ Madjidah Dunisak, "Pembatalan Hibah Oleh Ahli Waris Ditinjau Dari Hukum Islam", (Jurnal, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya).

objek sudah kembali ke harta asal, namun penerima hibah dapat meminta ganti kerugian kepada PPAT dan pemberi hibah atas dibatalkannya Akta Hibah secara kekeluargaan atau melalui Pengadilan Negeri dengan mempertimbangkan biaya dan waktu yang dikeluarkan, serta keuntungan yang akan didapat. Ketiga, bentuk pertanggungjawaban PPAT dalam perkara ini adalah PPAT tersebut dapat dimintai ganti kerugian oleh pihak yang dirugikan karena Akta Hibah yang telah dibuat tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan Peraturan Perundang-undangan, serta PPAT dapat dikenai sanksi yang berupa teguran baik lisan maupun tulisan.¹⁴

3. Jurnal Ilmiah, Nur Hikmah, Muh. Jamal Jamil tentang analisis putusan perkara pembatalan hibah terhadap anak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB Pemberian hibah dari Penggugat kepada Tergugat selain karena tergugat tidak memenuhi isi dari perjanjian lisan untuk merawat penggugat yang sudah tua dan sakit-sakitan, juga karena tergugat tidak memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi Penggugat selaku pemberi hibah sementara kondisi Penggugat sudah tidak dapat memenuhi kebutuhannya atau tidak dapat mengurus dirinya sendiri.¹⁵ Maka penulis menyimpulkan penghibahan hampir menyerupai dengan apa yang sedang penulis teliti yaitu penghibahan ini dinyatakan tidak pernah terjadi, ataupun hibah ini bisa dibatalkan atau dicabut.

¹⁴ Alifia Putri W “Analisis Yuridis Pembatalan Hibah Dibuat Oleh PPAT Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang No. 2234/Pdt.G/2018/PA.Lmj. (Fakultas Hukum Gadjah Mada).

¹⁵ Nur Hikmah, Muh. Jamal Jamil, “Analisis Putusan Perkara Pembatalan Hibah Terhadap Anak Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB”. (Jurnal Ilmiah UIN Alauddin Makassar).

4. Skripsi, Abdul Gofur Prodi Hukum Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 211 disebutkan bahwa hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan, walaupun tidak dijelaskan secara jelas kapan hibah orang tua kepada anak terhitung sebagai warisan, namun Kompilasi hukum islam menganut prinsip bahwa hibah hanya boleh dilakukan 1/3 dari harta yang dimilikinya sehingga apabila melebihi dari 1/3 harta yang dimiliki, maka hibah tersebut dapat ditarik kembali dan dihitung sebagai harta warisan. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa No. 734/Pdt.G/2012/PA/Sgm mengenai Penolakan Perkara Pembatalan Akta Hibah No. 091/K10/KIK/III/1989 telah sesuai dengan praturan perundang undangan dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama. Hal ini dikarenakan tidak adanya bukti yang menguatkan dalil-dalil penggugat setelah Penggugat mengajukan bukti P11 yang telah dipertimbangkan sebagai bukti yang tidak sah.¹⁶
5. Skripsi, Nuratus Suraida Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Berdasarkan pembahasan dari Tinjauan Yuridis Mengenai Sengketa Pembatalan Akta Hibah Terhadap Anak. Majelis Hakim yang memutus pembatalan atas perjanjian hibah tersebut berdasarkan alasan putusannya bahwa akta hibah tersebut telah

¹⁶ Abdul G Gofur, "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Tentang Upaya Pembatalan Akta Hibah Atas Tuntutan Ahli Waris Studi Kasus Pengadilan Agama Sungguminasa No. Perkara 734/Pdt.G/2021/PA/Sgm. (UIN Alauddin Makassar).

menghilangkan hak waris calon ahli waris lainnya dan tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara dikarenakan isi perjanjian tersebut bertentangan dengan hukum dan tidak sesuai dengan apa yang di inginkan oleh si pemberi hibah, yang mana salah satu syarat subjektif yang tidak dipenuhi oleh penerima hibah, yakni adanya penipuan yang berarti tidak ada kesepakatan dari para pihak dalam perjanjian tersebut. Dan syarat objektif yang mana tidak memenuhi unsur suatu hal tertentu dan perjanjian tersebut melanggar norma-norma kesusilaan yang baik dan kepatutan. Apabila 9 terdapat perjanjian hibah dengan unsur perbuatan melawan hukum oleh si penerima hibah, maka akta hibah tersebut menjadi cacat hukum.¹⁷ Maka penulis menyimpulkan yaitu tidak terpenuhinya syarat subyektif dalam perjanjian mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan tidak terpenuhinya syarat objektif menimbulkan akta tersebut batal demi hukum yang artinya akta tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum, sehingga objek yang menjadi sengketa kembali kepada pihak yang memiliki hak atas barang tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang penulis gunakan dalam skripsi ini sebagai berikut :

¹⁷ Nuratus Suraida, “Tinjauan Yuridis Mengenai Sengketa Pembatalan Akta Hibah Terhadap Anak”. (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta).

BAB 1: Pendahuluan, yang membahas tentang: a) latar belakang masalah, b) rumusan masalah, c) tujuan penelitian, d) kegunaan penelitian, e) definisi oprasional, dan f) sistematika penulisan.

BAB II: Kajian pustaka, yang membahas tentang: a) Hibah dalam prespektif hukum Islam, b) Proses berpekara di Pengadilan Agama, c) Keputusan Pengadilan Agama.

BAB III: Metode penelitian, yang membahas tentang: a) rancangan penelitian, b) instrumen penelitian, c) teknik pengumpulan data, d) teknik analisis data.

BAB IV: Hasil penelitian dan pembahasan, yang membahas tentang: a) hasil penelitian, meliputi: 1) Latar Belakang Obyek, 2) Penyajian data, dan b) pembahasan penelitian.

BAB V: Penutup, yang membahas tentang: a) kesimpulan dan b) saransaran.

